

Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia

Ayu Ribut Sri Wahyuni Ningseh
STIE PGRI Dewantara Jombang
ayu.rswn06@gmail.com

Abstrak

Good Corporate Governance adalah prinsip yang populer untuk menjaga integritas organisasi di dunia. Isu perkembangan *Good Corporate Governance* terus berkembang seiring dengan terjadinya skandal keuangan yang menimpa beberapa perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam perlu memahami prinsip *Good Corporate Governance* yang Islami dalam melaksanakan bisnis. Perkembangan entitas syariah menuntut para pebisnis untuk menerapkan GCG sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, *responsibilitas*, profesional, kewajaran dan kesetaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2020 yang dikaitkan dengan ayat-ayat dalam Al - Qur'an terutama dalam Q.S. An - Nisa ayat 58 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan analisis deskriptif.

Kata Kunci : Bank Muamalat, Prinsip Good Corporate Governance, Syariah Islam

Abstract

Good Corporate Governance is a popular principle for maintaining the integrity of organizations in the world. The issue of the development of *Good Corporate Governance* continues to grow along with the financial scandals that hit several large companies such as Enron and WorldCom. Indonesia as a country with a majority Muslim population needs to understand the principles of Islamic *Good Corporate Governance* in conducting business. The development of sharia entities requires business people to implement GCG in accordance with sharia principles. The principles of *Good Corporate Governance* (GCG) are transparency, accountability, responsibility, professionalism, fairness and information. The purpose of this study is to find out how the implementation of the principles of good corporate governance at Bank Muamalat Indonesia for the 2020 period with verses in the Qur'an, especially in Q.S. An-Nisa verse 58 and Q.S. Al-Baqoroh verse 282. This research is a library research using descriptive analysis.

Keywords: Bank Muamalat, Good Corporate Governance Principles, Islamic Sharia

A. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance menjadi isu yang penting, Indonesia merasakan dampak paling parah akibat dari krisis tersebut. Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan emiten pasar modal yang ditangani oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) menunjukkan rendahnya mutu praktik *good corporate governance* di Indonesia.

Di era pasar bebas sekarang ini, kegiatan bisnis dituntut untuk mengembangkan penerapan sistem dan paradigma baru dalam mengelola bisnis. Faktor pendorong dalam perkembangan suatu bank ialah tata kelola yang baik. Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis multidimensi termasuk perekonomian yang menyebabkan banyak perbankan dan perusahaan mengalami kebangkrutan, hal ini disebabkan karena lemahnya penerapan *good corporate governance*.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. GCG merupakan mekanisme untuk mengendalikan, mengatur, mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value* (Lastanti, 2005). Dengan lahirnya GCG banyak pihak yang berharap agar GCG mampu menunjang segala kepentingan dari stakeholders. Terdapat tiga Stakeholders menurut syariat Islam yaitu *Direct Stakeholders*, *Indirect Stakeholders*, dan alam. *Direct stakeholders* ialah pihak yang memberikan kontribusi langsung ataupun tidak langsung kepada perusahaan. *Indirect Stakeholders* ialah pihak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan perusahaan dan tidak memiliki kontribusi langsung ke perusahaan, namun perusahaan mempunyai kewajiban kepada mereka. Yang ketiga yaitu, alam dan lingkungan. Di dalam syariat Islam dijelaskan bahwa perusahaan (manusia) tidak diperbolehkan hanya berfokus pada pihak yang memberikan kontribusi saja tetapi juga harus berfokus pada pihak yang tidak memiliki kontribusi dan tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Q.S. An - Nahl ayat 90

- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Saat ini entitas syariat di Indonesia semakin berkembang, tidak hanya bidang perbankan, bidang asuransi syariat pula ikut meramaikan bisnis syariat saat ini. Bisnis syariat yang semakin berkembang saat ini memberikan pengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* itu sendiri. Pada pelaksanaan *good corporate governance* pada bisnis syariat haruslah tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat. Entitas syariat tentunya mempunyai perspektif sendiri terhadap *good corporate governance* yang tentunya adalah cerminan dari perspektif Islam. Melihat perkembangan bisnis syariat di Indonesia diikuti sertai dengan dikeluarkannya konsep *governance* bisnis syariat oleh Komite Nasional kebijakan *governance* pada tahun 2011.

Prinsip *good corporate governance* dalam Islam mengacu pada Al – Quran dan Al – Hadits. Prinsip *good corporate governance* secara umum adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Sedangkan, Prinsip *good corporate governance* dalam perspektif Islam berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia ini.

Dari latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana analisis penerapan *good corporate governance* pada bank Muamalat Indonesia, apakah telah sesuai dengan aturan syariat Islam yang ada?

B. LANDASAN TEORI

a. Pengertian Good Corporate Governance

Istilah *Corporate Governance* (CG) pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal *Cadbury Report* (Tjager dkk, 2003). Menurut Komite Cadbury (1992), *good corporate governance* ialah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders pada khususnya, dan stakeholders pada umumnya.

Menurut OECD (*Organisation For Economic Cooperation and Development*) (2004) dan FCGI (*Forum for corporate governance di Indonesia*) (2001) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain sistem yang menunjukkan serta mengendalikan perusahaan.

Berdasarkan SK Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* ialah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha serta akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur pola hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin dengan cara tidak merugikan pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat sekitar.

b. Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance

a. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar dalam asas transparansi adalah perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan bisnisnya. Lebih lanjut lagi, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan permasalahan yang tidak hanya disyaratkan dalam perundang – undangan, tetapi juga perihal yang penting guna pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pedoman pelaksanaannya, asas transparansi berarti bahwa Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam asas akuntabilitas, prinsip dasar penerapan *good corporate governance* mengandung makna bahwa Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan serta wajar. Maka dari itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur serta sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Berlandaskan prinsip dasar ini, perusahaan harus menetapkan rincian tugas serta tanggung jawab masing-masing organ perusahaan serta semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Perusahaan pula harus percaya bahwa semua organ perusahaan dan semua

karyawan mempunyai kemampuan selaras dengan tugas, tanggung jawab, serta perannya dalam penerapan GCG. Kemudian, perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan wajib memiliki ukuran kinerja untuk seluruh jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Selanjutnya, dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan harus berpegang pada etika bisnis serta pedoman perilaku (*code of conduct*) yang sudah disepakati.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Prinsip dasar dalam asas responsibilitas adalah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan sehingga bisa terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam pelaksanaannya, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial, antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. *Independensi (Independency)*

Prinsip dasar dalam melancarkan pelaksanaan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga setiap organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman penerapan asas ini adalah bahwa setiap organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak mana pun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh ataupun tekanan, sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan secara objektif. Setelah itu, masing - masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang - undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab.

e. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan dan membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Perusahaan juga harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

c. *Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam*

Islamic Corporate governance (Tata kelola perusahaan Islami), didefinisikan sebagai sistem manajemen yang meletakkan pertanggungjawaban spiritualitas, dengan prinsip dasar transparan, bertanggungjawab, akuntabilitas, moralitas serta keandalan hanya sebagai alat ukur yang sifatnya material, sedangkan yang terpenting dan hakiki adalah sebagai ibadah makhluk menuju jalan yang diridhoi Allah (mardhatillah) (Ghani, 2005). Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa dalam tata kelola perusahaan, pertanggungjawaban manajemen tidak hanya terbatas pertanggungjawaban materiil kepada pemegang saham atau stakeholders lainnya, namun ada pertanggungjawaban yang lebih hakiki yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Maka dari itu, *islamic corporate governance* adalah suatu sistem nilai dan mekanisme yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang mengatur hubungan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka ibadah makhluk menuju jalan yang diridhai Allah (mardhatillah).

d. Prinsip *Islamic Corporate Governance*

Prinsip dasar *good corporate governance* sebagai alat manajemen meliputi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Prinsip tersebut hanyalah sebagai dasar alat ukur material, sedangkan dalam manajemen spiritualitas yang sifatnya material dan hakiki adalah sebagai ibadah makhluk menuju jalan yang diridhoi Allah. Dalam konsep *islamic corporate governance* mengadopsi sistem nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan pengalaman pribadi Rasulullah.

Walaupun istilah *good corporate governance* terbilang baru, tetapi konsepnya telah ada di dalam Al – Qur'an meskipun tidak tergabung menjadi satu namun tetap saling berkaitan dan mendukung. Dalam Al – Qur'an surat Al- Baqarah ayat 282 – 283 yang menjelaskan tentang arti penting menjaga catatan sehingga tidak akan ada pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Dari ayat tersebut dibutuhkan transparansi dan pengungkapan dalam suatu perjanjian bisnis.

Hal – hal yang berkaitan erat dengan *konsep corporate governance* yaitu khilafah, akuntabilitas, keandalan, transparansi, kepercayaan. Konsep tersebut berasal dari pandangan dunia Islam.

a) Khilafah

Khilafah merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, manusia dengan ciptaan yang lain (Abdalati : 1994). Dalam hadist nabi Muhammad SAW menyatakan “masing – masing diantara kalian ialah pemimpin dan masing – masing pemimpin bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dalam perlingkungannya”. Hadist tersebut jika dipahami ke dalam konteks perjanjian bisnis modern, maka setiap orang yang terlibat dalam bisnis memiliki tanggung jawab atas segala tindakannya.

Dalam menata perusahaan (*corporation*), manusia dipandang sebagai bagian terpenting dari sistem sehingga dia bisa bekerja sesuai dengan arahan yang benar. Karena manusia ialah *shareholder, creditor, auditor, regulator, manager juga director*, maka dari itu berarti bahwa manusia memainkan peranan tertinggi dalam mengatur dan menyebabkan pencapaian visi dan misi perusahaan. Sehingga persoalan manusia sehubungan dengan nilai, etika, dan perilaku yang bermoral perlu dimengerti dengan baik terlebih dahulu dengan maksud untuk memastikan terpenuhinya kehendak masyarakat.

b) Akuntabilitas

Dalam hal akuntabilitas setiap muslim memantapkan hatinya bahwa mereka akan diperhitungkan mengenai apa yang mereka perbuat di dunia. Memandang penerapan *corporate governance* dari perspektif Islam, maka direktur perusahaan, manajemen juga auditor seharusnya menunjukkan tugas profesional mereka dengan tujuan memuaskan kebutuhan-kebutuhan *shareholders* dan Allah SWT. Penjelasan tentang akuntabilitas terdapat dalam Q.S. Az – Zumar : 9 “adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu pengetahuan”

c) Keandalan (terpercaya, amanah)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٩﴾

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (Q.S. An – Nisa : 58)

d) Transparansi

Transparansi secara harfiah bermakna jelas, serta dapat dilihat secara menyeluruh. Transparansi ialah salah satu syarat untuk menciptakan *good governance*. Dalam pandangan Islam transparansi tertuang dalam Q.S. Al – Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (catatkanlah)”.

e) Kepercayaan

Konsep kepercayaan sejalan dengan konsep akuntabilitas dimana manusia pada hari pengadilan nanti diliputi rasa takut bahwa dia akan dihisab oleh Allah SWT. konsep kepercayaan dinyatakan dalam Q.S. Al-Anfal : 27

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, jurnal, artikel atau beberapa karya tulis yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu penguraian secara teratur data yang telah diperoleh setelah itu diberikan pemahaman serta penjelasan supaya bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, ialah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2007) Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia, karena bank tersebut merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang telah menerapkan prinsip – prinsip *good corporate governance*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis penerapan *good corporate governance* pada bank Muamalat Indonesia

Pelaksanaan *good corporate governance* di Bank Muamalat Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari Muamalat spirit sebagai semangat dan landasan moral untuk mencapai visi dan misi Bank Muamalat yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah SWT. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha, aktivitas bisnis pada Bank Muamalat. Dengan komitmen yang tinggi, Bank Muamalat berupaya agar selalu konsisten dalam meningkatkan pengimplementasian GCG. Sejak tahun 2009, Bank Muamalat telah melakukan langkah transformasi untuk lebih memacu pelaksanaan tata kelola

perusahaan yang lebih baik, di samping terus mengembangkan budaya kepatuhan serta meningkatkan kesadaran akan risiko yang dihadapi.

Kewajiban untuk melaksanakan dan menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia telah dilakukan Bank Muamalat secara berkesinambungan dengan pelaksanaan yang semakin baik. Hal tersebut merupakan wujud dari komitmen Bank Muamalat dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (USS) terutama pasal 62 dan pasal 63 mengenai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan GCG, Bank Muamalat tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang – undangan yang berlaku lainnya.

Tabel : Penerapan Prinsip – Prinsip GCG Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020
(Bank Muamalat, 2020)

Prinsip – Prinsip GCG	Penerapan GCG di Bank Muamalat Indonesia
<i>Transparency</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Bank Muamalat dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan syariat. - Pengungkapan kebijakan komunikasi dalam situs web - Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja dewan komisaris diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka. Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja dewan komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada pemegang saham atau investor atas upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja dewan komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja dewan komisaris - Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja direksi yang berfungsi sebagai mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja direksi yang bermanfaat bagi pemegang saham atau investor.
<i>Accountability</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bank Muamalat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dari itu bank muamalat Indonesia harus dikelola secara benar, terukur sesuai kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemangku kepentingan.
<i>Responsibility</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanggungjawaban/ tanggung jawab merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap

	<p>masyarakat dan lingkungan. Jajaran manajemen bank Muamalat selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank dan jajaran manajemen bank selalu mengingat kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Muamalat melaksanakan tanggung jawab sosial (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>). Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Baitulmaal Muamalat agar penyaluran CSR bisa tepat sasaran.
Professional	<ul style="list-style-type: none"> - Bank dan seluruh jajaran manajemen menjamin bahwa Bank Muamalat dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh dari pihak mana pun (independen) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip profesional dan kemandirian dilaksanakan oleh Bank Muamalat. Per Desember 2020, jumlah anggota dewan komisaris adalah 5 (lima) orang dimana 3 (tiga) dari anggota dewan komisaris merupakan komisaris Independen. Penentuan jumlah anggota dewan komisaris tersebut telah memenuhi regulasi dan pertimbangan karakteristik, kapasitas, ukuran dan komposisi terhadap direksi serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan Bank.
Fairness	<ul style="list-style-type: none"> - Bank Muamalat menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak – hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian peraturan perundang – undangan yang berlaku - Bank Muamalat menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan antara lain: Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keragaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan di mana keberagaman tersebut tercermin dalam keahlian dan

	pengalaman yang dimiliki masing masing anggota Dewan Komisaris.
--	---

Penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/ GCG*) bank Muamalat Indonesia secara umum cukup baik. Hal itu tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Namun, ada beberapa catatan yang memerlukan perhatian dari manajemen Bank.

Analisis penerapan GCG di Bank Muamalat Indonesia dikaitkan dengan ayat – ayat Al – Qur’an

1. Prinsip Transparansi

Penerapan prinsip transparansi pada bank Muamalat telah sesuai dengan ajaran di dalam Al-Qur’an yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Yang mana dalam ayat tersebut dikatakan bahwa “apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai hendaklah kamu menuliskannya” dalam implementasinya setiap kebijakan bank Muamalat dibuat secara tertulis, dengan hal tersebut diharapkan setiap kegiatan bisa dipertanggungjawabkan.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas secara umum merupakan pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya. Maka selaras dengan itu, di dalam Q.S. An – Nisa ayat 58 memberikan penjelasan yaitu seseorang yang diberikan amanah berkewajiban untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam penerapannya pada Bank Muamalat telah mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3. Prinsip Responsibilitas

Responsibilitas merupakan tanggung jawab terhadap umat/masyarakat, yang meliputi seluruh *stakeholders*, baik langsung maupun tidak langsung serta alam dan lingkungan. Dalam penerapannya Bank Muamalat telah memenuhi tanggung jawabnya kepada lingkungan yakni dengan bekerja sama dengan baitulmaal Muamalat dalam pelaksanaan CSRnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al – Mudatsir ayat 38 dijelaskan bahwa “tiap – tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

4. Prinsip Profesional

Dalam HR Abu Ya’la dan di-shahih-kan oleh Albani mengatakan bahwa “sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional. Dalam penerapannya bank Muamalat dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dari pihak manapun.

5. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan diimplementasikan sebagai keadilan. Dalam Q.S. An - Nahl ayat 90 dijelaskan bahwa “Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”. Dalam pengimplementasian Prinsip GCG pada Bank Muamalat telah menerapkan prinsip tersebut sesuai dengan syariat islam dimana bank Muamalat telah menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan GCG pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 secara umum cukup baik dan telah sesuai dengan syariat Islam yang ada. Transparansi telah diimplementasikan dengan pembuatan kebijakan yang dilakukan secara tertulis dalam syariat islam hal tersebut dituliskan dalam Q.S. Al – Baqarah ayat 282. Akuntabilitas diimplementasikan dengan bank Muamalat mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan transparan dan wajar dalam pengimplementasian tersebut bank Muamalat telah berpedoman pada Q.S. An – Nisa ayat 58 dan Q.S. Az – Zumar ayat 9. Responsibilitas diimplementasikan dengan melakukan tanggung jawab sosial, Pada penerapannya bank Muamalat telah

menjalankan usahanya sejalan dengan ajaran agama Islam yakni salah satunya melalui program CSR yang dimiliki dengan berbagi kepada sesama melalui Baitul Mal. Profesional dalam pengimplementasiannya telah didasarkan pada hadits Abu Ya'la dan di-shahih-kan oleh Albani dan bank Muamalat berhasil melakukan itu dapat dilihat dari dewan komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga. Kewajaran dan kesetaraan pada pengimplementasiannya bank muamalat berpedoman pada Q.S. An – Nahl ayat 90 sehingga bank Muamalat dalam mengambil keputusan setiap pemangku kepentingan mendapatkan perlakuan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Muamalat. (2020). *Bank Muamalat*. Retrieved November 7, 2021, from Bank Muamalat: <https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-gcg>
- Ghani, M. A. (2005). *The Spirituality in Business*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Ghoniya, N., & Hartono, S. (2014). *Islamic Corporate Governance Sebuah Kajian dari Aspek Social Entrepreneurship dan Kesejahteraan*. Semarang: EF Press Digitalmedia.
- Lastanti. (2005). *Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar*.
- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung: PT Norlive Kharisma Indonesia.
- Merdeka.com*. (n.d.). Retrieved November 8, 2021, from <https://www.merdeka.com/quran/an-nahl/ayat-90>
- Merdeka.com*. (n.d.). Retrieved November 8, 2021, from <https://www.merdeka.com/quran/az-zumar/ayat-9>
- Merdeka.com*. (n.d.). Retrieved November 8, 2021, from <https://www.merdeka.com/quran/al-muddassir/ayat-38>
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nalim S.Si., M. (n.d.). Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam.
- Prabowo, M. S. (2018). Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol 11 No 2*.
- Rahmatika, A. N. (2017). Islamic Good Corporate Governance (Tinjauan Dalil dan Teori). *MARGIN ECO, Vol 2*.
- Salmaa. (2021, Juli 1). *Deepublish*. Retrieved November 7, 2021, from <https://penerbitdeepublish.com/>: <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Tjager dkk. (2003). *Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*.
- Wahyuningsih, S. E., & Isfandayani. (2020). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Umum Syariah. *Maslahah, Vol 11 No 2 (2020)*.
- Wulandari, A. (2010). Menyingkap Nilai Keadilan (Dalam Perspektif Syari'ah Islam) yang Terkandung di Dalam Good Corporate Governance. *Jurnal Investasi, Vol 6 No 2*.
- Wulandari, A. (n.d.). Menggagas Konsep Good Corporate Governance dalam Konstruksi Syariah. *Jurnal Pamator, Vol 3 No.1*.